

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 5 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2012

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI
SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, pengangkatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tantang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/III/2006 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/III/2006 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 33 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.
7. Pengangkatan adalah proses kegiatan mengisi formasi dalam satuan organisasi yang dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat dan penyeleksian.
8. Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang kepada posisi pekerjaan yang tepat.
9. Pegawai Tidak Tetap yang bersifat keahlian adalah Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan ikatan kerja untuk mengerjakan tugas-tugas temporer yang bersifat keahlian yang memerlukan landasan pengetahuan, metodologi dan teknik analisis.
10. Dokter spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi adalah mereka yang telah menyelesaikan Pendidikan Kedokteran Spesialis / Kedokteran Gigi Spesialis / Kedokteran / Kedokteran Gigi dari lembaga pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis / Dokter / Dokter Gigi, yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan;
11. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang undangan, yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah;

BAB II
JENIS PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 2

Jenis pegawai tidak tetap adalah:

- a. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis / Dokter / Dokter Gigi adalah Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis / Dokter / Dokter Gigi.
- b. Bidan adalah bidan.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN DAN PENGISIAN FORMASI
Bagian Pertama
Mekanisme Penetapan Formasi
Pasal 3

- (1) SKPD mengajukan usulan formasi Kebutuhan dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran;
- (2) Usulan Formasi dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis beban kerja, analisis kebutuhan pegawai serta kriteria atau persyaratan yang di butuhkan;
- (3) Usulan Formasi dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianalisa dan dikaji oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Formasi Kebutuhan dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengisian Formasi
Pasal 4

- (1) Setelah formasi kebutuhan dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD mengusulkan pengisian formasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap yang diusulkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pendidikan terakhir Profesi dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter dan dokter gigi;

- d. Sekolah asal calon PTT ber-Akreditasi (A / B);
 - e. Umur maksimal 40 tahun;
 - f. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) tetap sebagai Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi;
 - g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
 - h. Bersedia tidak mengajukan pindah dan atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - j. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah ataupun swasta;
 - k. Tidak pernah di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 tahun;
- (3) Bidan Pegawai Tidak Tetap yang di usulkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pendidikan terakhir D3 Kebidanan;
 - d. Sekolah asal calon PTT ber-Akreditasi (A / B);
 - e. Memiliki SIB (Surat Izin Bidan);
 - f. Umur maksimal 40 tahun;
 - g. Diutamakan yang telah memiliki Sertifikat APN (Asuhan Persalinan Normal);
 - h. Bersedia tinggal dan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
 - i. Bersedia tidak mengajukan pindah dan atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
 - j. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - k. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah ataupun swasta;
 - l. Tidak pernah di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 tahun;

BAB IV
PENYELEKSIAN ATAU UJIAN PENYARINGAN
Pasal 5

- (1) Pengangkatan terhadap dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap harus berdasarkan penyeleksian atau ujian penyaringan.

- (2) Penyeleksian atau ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap baik yang diusulkan oleh Kepala SKPD maupun akibat pengembangan organisasi sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai yang telah ditetapkan.
- (3) Seleksi atau ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak lain maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Hasil seleksi atau ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di umumkan secara terbuka.

Pasal 6

Dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap yang lulus seleksi atau ujian penyaringan Pegawai Tidak Tetap diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan persetujuan pengisian formasi;

BAB V

PENEMPATAN

Bagian Pertama

Lokasi Penempatan

Pasal 7

- (1) Penentuan Lokasi Penempatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil usulan Kepala SKPD.
- (2) Penentuan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria Unit Kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan dokter spesialis / dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap yang sudah ada.
- (3) Penempatan dokter spesialis / dokter gigi spesialis/ dokter / dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap dapat dilakukan pada ;
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa di Rumah Sakit atau Puskesmas beserta jejaringnya;

- b. Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria yang sulit penempatan tenaga kesehatan.
- (4) Penempatan bidan sebagai pegawai tidak tetap dapat dilakukan pada;
- a. Desa biasa
 - b. Desa sulit penempatan tenaga kesehatan
 - c. Puskesmas dengan atau tanpa Poned;

Bagian Kedua
Mekanisme Penempatan
Pasal 8

- (1) Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah memerintahkan kepada SKPD menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) berdasarkan surat keputusan pengangkatan dokter spesialis / dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap.
- (2) Bupati melalui Kepala SKPD segera menerbitkan surat penugasan sebagai dokter spesialis / dokter gigi spesialis /dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap.
- (3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, dokter spesialis / dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap diberikan pembekalan pra tugas pada SKPD masing-masing.

BAB VI
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Calon dokter spesialis / dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana diatur dalam lampiran I Keputusan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 10

Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Melaksanakan masa penugasan yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan tugas profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok;
- g. Membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada unit kerjanya;

Bagian Kedua

Hak

Pasal 11

Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak :

- a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
- b. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan;
- c. Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada kriteria Biasa memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);

- d. Bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada kriteria sulit penempatan tenaga kesehatan memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 2 (dua) tahun berturut-turut (sesuai ketentuan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berlaku);
- e. Menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Surat Keputusan Wafat/Tewas ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENGAJIAN

Pasal 12

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang meliputi biaya pengadaan, seleksi dan pelatihan pra tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Pasal 13

- (1) Gaji pokok dan tunjangan lainnya bagi dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.
- (2) Pemberian gaji untuk tenaga kesehatan pegawai tidak tetap berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Gaji/upah harus berkelayakan dalam arti penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. Gaji/upah harus berkeadilan dalam arti penghasilan yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikannya , tanggungjawab dan risiko pekerjaannya.

- (3) Pembayaran Gaji dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (4) Pembayaran Gaji dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan pada SKPD masing-masing.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan bagi dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap diarahkan untuk lebih memberdayakan dan mendayagunakan dalam menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati.
- (3) Kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kebijakan teknis administratif;
 - b. Kebijakan fungsional; dan
 - c. Kebijakan operasional,
dan pengawasannya berada pada Kepala SKPD masing-masing.
- d. Dalam melaksanakan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan unsur-unsur :
 - a. Prestasi;
 - b. Tanggungjawab;
 - c. Disiplin;
 - d. Kejujuran;
 - e. Kerjasama.

- e. Bentuk dan prosedur penilaian pelaksanaan pekerjaan dokter spesialis / dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana diatur dalam lampiran I Keputusan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengangkatan dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati di bantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan dan Inspektorat.
- (3) Kepala SKPD melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pekerjaan pegawai tidak tetap dan melaporkannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan.

BAB X

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran disiplin bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap dalam kategori pelanggaran ringan, dapat diberikan sanksi yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis dari Kepala SKPD dimana Pegawai Tidak Tetap bekerja.
- (3) Pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap dalam kategori pelanggaran berat, dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan atas nama Bupati setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat;.

BAB XI
PEMBERHENTIAN
Pasal 17

- (1) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan karena :
 - a. Pelanggaran terhadap perjanjian kontrak kerja;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Dijatuhi hukuman pidana;
 - d. Habis masa kerjanya sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kerja.

- (2) Pemutusan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Larangan untuk menjadi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.

- (3) Sanksi pemutusan sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini tidak berlaku apabila dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku sampai akhir masa kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 5

